

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam melarang pemakaian harta benda semata-mata untuk kemewahan dan kesenangan. Dalam rangka pengembangan investasi, Islam juga melarang monopoli yang merupakan pilar utama berdirinya sistem kapitalis. Islam mengharuskan diterapkannya prinsip keadilan, termasuk dalam hal pemerataan kesejahteraan melalui perintah zakat.¹

Zakat merupakan salah satu komponen dalam sistem kesejahteraan Islam. Apabila zakat benar-benar dikelola sebagaimana dicontohkan oleh Nabi Muhammad Saw, niscaya mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengurangi pengangguran, dan sekaligus mengurangi jumlah kaum fakir miskin. Apabila kesejahteraan masyarakat meningkat, sudah jelas kaum miskin secara berangsur-angsur akan bisa berkurang.

Lebih lanjut Yusuf Qardhawi menjelaskan, bahwa menurut prinsip Islam kekayaan harus berdasarkan sistem kesejahteraan yang bertumpu pada zakat sebagai bentuk syukur atas segala yang dianugerahkan Allah. Selain sebagai sarana untuk mensucikan jiwa dan harta, zakat juga merupakan tips

¹ Umrotul Khasanah, *Manajemen Zakat Modern (Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat)*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2010), 53.

bagi jaminan perlindungan, pengembangan dan pengaturan peredaran serta distribusi kekayaan.²

Sebagai suatu ibadah pokok, zakat termasuk salah satu rukun ketiga dari rukun Islam yang lima, sehingga keberadaannya dianggap sebagai *ma'lūm minaddīn biḍḍarūrah* atau diketahui secara otomatis adanya dan merupakan bagian mutlak dari keislaman seseorang. Di dalam Al-Qur'an terdapat dua puluh tujuh ayat yang mensejajarkan kewajiban shalat dengan kewajiban zakat dalam berbagai bentuk kata.³ Hal ini menunjukkan betapa kuatnya kaitan di antara keduanya. Islam seseorang belum sempurna, kecuali setelah menunaikan keduanya, shalat dan zakat. Karena itu, shalat adalah pilar Islam sehingga orang yang mendirikanannya berarti telah mendirikan Islam, sedangkan orang yang meninggalkannya berarti menghancurkan Islam. Demikian halnya zakat adalah jembatan Islam sehingga orang yang menyebrang di atasnya berarti selamat, sedangkan orang menyebrang di luarnya berarti celaka.⁴

Kondisi yang kurang lebih sama terjadi untuk infaq dan shadaqah. Begitu seringnya perintah ini diberikan oleh Allah, mengindikasikan betapa pentingnya konsep ini untuk dijalankan sebagai bukti ketaatan seorang hamba kepada Allah, sekaligus sebagai medium terciptanya masyarakat yang

² Ibid., 52.

³ Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perkeonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), 1-2.

⁴ Yusuf Qardhawi, *Shadaqah Cara Islam Mengentaskan Kemiskinan*, Terj. Dadang Sobar, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010), 89-90.

sejahtera seperti dambaan setiap manusia. Dalam pendistribusian zakat, Allah menggunakan istilah shadaqah dalam surat at-Taubah ayat 60:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي
الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ
عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.⁵

Ayat di atas dimaknai oleh al-Mawardi dan Qardhawi bahwa zakat adalah shadaqah dan shadaqah adalah zakat. Karena dalam *nash* tersebut secara harfiah Allah tegas menyebutkan istilah shadaqah yang harus dibagi dalam delapan *asnaf*.⁶

Dalam bahasa Al-Qur'an perintah mengenai zakat sering menggunakan kata shadaqah. Dari sini para fuqaha menyatakan bahwa shadaqah memiliki dua formasi, pertama shadaqah *wajibah* (bersifat wajib) yang berarti zakat, dan kedua shadaqah *nafilah* (bersifat sunnah) yang berarti shadaqah itu sendiri.⁷ Zakat dinamakan shadaqah karena tindakan itu akan menunjukkan

⁵ Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Kudus: Menara Kudus, 2006), 196.

⁶ Ridwan Mas'ud & Muhammad, *Zakat dan Kemiskinan Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), 16.

⁷ M. Arief Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat: Mengkomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan*, (Jakarta: Kencana, 2006), 164.

kebenaran (*shiddiq*) seorang hamba dalam beribadah dan melakukan ketaatan kepada Allah Swt.

Istilah lain yang sering digunakan dalam hal membelanjakan harta adalah infaq. Ditinjau dari definisi, infaq adalah “mengorbankan sejumlah materi tertentu bagi orang-orang yang membutuhkan”. Dengan demikian, infaq terlepas dari ketentuan ataupun besarnya ukuran, tetapi tergantung kepada kerelaan masing-masing. Sehingga, kewajiban memberikan infaq tidak hanya tergantung pada mereka yang kaya saja, tetapi juga ditujukan kepada siapapun yang mempunyai kelebihan dari kebutuhannya sehari-sehari.⁸

Zakat, infaq, dan shadaqah ialah sesuatu yang diberikan orang sebagai hak Allah Swt kepada yang berhak menerima. Dalam menunaikan ibadah zakat, infaq dan shadaqah, harta yang dikeluarkan harus dari harta yang baik, terpilih dan tertentu. Khusus untuk zakat, ketentuan penerima dana zakat sudah ditentukan kepada kategori delapan *asnaf* sebagaimana disebutkan pada surat at-Taubah ayat 60. Sedangkan untuk infaq dan shadaqah, peraturan bagi kategori kelompok penerima lebih longgar dari pada zakat, artinya distribusi infaq dan shadaqah dapat diberikan kepada siapa saja yang membutuhkannya.

Zakat dalam ajaran Islam merupakan upaya strategis berkesinambungan dalam rangka menjadikan orang yang tidak mampu, baik dalam hal ekonomi maupun dalam hal berusaha menjadi berkemampuan

⁸ Ridwan Mas'ud & Muhammad, *Zakat dan Kemiskinan ...*, 35.

mandiri. Namun demikian sampai hari ini di Indonesia, khususnya Jawa Timur zakat yang diyakini sebagai kewajiban yang memberikan manfaat besar, ironisnya mayoritas masyarakat belum berkenan menyisihkan sebagian dari hartanya untuk membayar zakat.⁹

Hasil riset BAZNAS bersama Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB menyebutkan bahwa daerah dengan potensi zakat terbesar di Indonesia adalah Pulau Jawa, di mana Jawa Timur merupakan provinsi terbesar kedua setelah Jawa Barat dengan potensi zakat mencapai Rp 15,49 triliun.¹⁰

Potensi dana zakat yang begitu besar, jika berhasil diaktualisasi dan dihimpun secara optimal, dan ditata dengan rapi serta dikendalikan secara baik dan didistribusikan secara tepat guna dan berhasil guna, tentu akan memberikan sumbangsih yang besar pula terhadap perekonomian rakyat dan kesejahteraan umat, terutama dalam upaya pengendalian angka kemiskinan.¹¹

Dalam upaya mencapai tujuan pengelolaan zakat di Jawa Timur, dibentuklah Badan Amil Zakat (BAZ) melalui Surat Keputusan Gubernur No. 188/68/KPTS/013/2001.¹² Pembentukan BAZ ini tidak terlepas dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 dan 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Pengelolaan zakat yang diatur dalam undang-

⁹ Kementerian Agama RI, *Fiqh Zakat*, (Surabaya: Bidang Haji Zakat & Wakaf Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, 2011), 101.

¹⁰ Republika, "Potensi Zakat di Jawa Barat Rp 176 Triliun", dalam <http://www.republika.co.id/berita/syariah/keuangan/11/06/08/lmgqyp-potensi-zakat-di-jawa-barat-rp-176-triliun-terbesar-seindonesia>, diakses pada 24 November 2013.

¹¹ Kementerian Agama RI, *Fiqh Zakat ...*, 102.

¹² BAZ Jatim, "Profile", dalam <http://bazjatim.org/profile/>, diakses pada 31 Oktober 2013.

undang ini meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.¹³

Dalam pengelolaan zakat, pengumpulan dan pendistribusian merupakan dua hal yang sama pentingnya. Namun al-Qur'an lebih memperhatikan masalah pendistribusiannya. Hal ini disebabkan pendistribusian mencakup pula pengumpulan. Apa yang akan didistribusikan jika tidak ada yang lebih dahulu dikumpulkan. Selain itu pendistribusian zakat lebih sulit dan memerlukan berbagai sarana dan fasilitas serta aktivitas pendataan dan pengawasan. Tanpa itu, sangat mungkin pendistribusian dana zakat dapat diselewengkan atau kurang efektif.¹⁴ Jadi harus disadari bahwa keberhasilan badan/lembaga pengelola zakat bukan semata-mata terletak pada kemampuannya dalam mengumpulkan dana zakat, tetapi juga pada kemampuan mendistribusikannya.¹⁵

Dana zakat yang terkumpul juga harus didayagunakan. Pendayagunaan adalah bentuk pemanfaatan dana zakat secara maksimum tanpa mengurangi nilai dan kegunaannya, sehingga berdayaguna untuk mencapai kemaslahatan umat.¹⁶ Sasaran yang harus dicapai dari pendayagunaan adalah timbulnya keberdayaan umat. Dengan kata lain, sasaran pendayagunaan adalah pemberdayaan. Pemberdayaan adalah upaya memperkuat posisi sosial dan ekonomi dengan tujuan mencapai penguatan kemampuan umat melalui dana

¹³ Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Bab I Pasal 1.

¹⁴ Umrotul Khasanah, *Manajemen Zakat Modern ...*, 64.

¹⁵ Didin Hafidhuddin, *Islam Aplikatif*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), 247.

¹⁶ Kementerian Agama RI, *Pedoman Zakat Sembilan Seri*, (Jakarta: Proyek Peningkatan Zakat dan Wakaf Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, 2002), 95.

bantuan yang pada umumnya berupa kredit untuk usaha produktif, sehingga *mustahiq* sanggup meningkatkan pendapatannya dan juga membayar kewajiban zakat dari hasil usahanya atas kredit yang dipinjamnya.¹⁷

Berdasarkan laporan keuangan BAZ Jatim untuk periode 31 Agustus 2013, diketahui bahwa penerimaan dana berjumlah Rp 600,899,110.46 (yang berasal dari dana zakat, infaq/shadaqah, jasa bank). Dari penerimaan tersebut dana yang telah disalurkan sebesar Rp 359,888,232.47.¹⁸ Pendistribusian dana zakat di BAZ Jatim dibagikan kepada lima *mustahiq*, yaitu fakir, miskin, *ghārim*, *ibnu sabīl*, dan *mu'allaf*. Dua *mustahiq* lainnya, yakni *sabīlillah* mendapatkan bantuan dana infaq/shadaqah dan *amil* mendapatkan bagian dari dana bagi hasil. Sedangkan pendistribusian dana infaq/shadaqah disalurkan melalui program-program ekonomi, pendidikan, kesehatan, keagamaan, dan kepedulian sosial. Kemudian untuk pendayagunaan infaq/shadaqah pada BAZ Jatim adalah melalui bantuan dana bergulir untuk pengembangan usaha yang diberikan tanpa adanya bunga dan wajib dikembalikan dalam waktu satu tahun, namun ada potongan dua bulan sehingga penerima bantuan dapat mengembalikan bantuan mulai bulan ketiga sejak peminjaman.¹⁹

Sampai hari ini zakat dengan segala kemampuannya belum berhasil menghilangkan kemiskinan yang dialami sebagian umat Islam di Jawa Timur. Harta zakat yang berhasil dihimpun dan belum didistribusikan

¹⁷ Umrotul Khasanah, *Manajemen Zakat Modern ...*, 54.

¹⁸ BAZ Jatim, "Laporan Keuangan", *Warta BAZ (Badan Amil Zakat) Provinsi Jawa Timur* (31 Oktober 2013), 19.

¹⁹ Chandra Asmara, *Wawancara*, Surabaya, 17 Oktober 2013.

kepada *mustahiq* hanya disimpan, tidak dikelola apalagi dikembangkan. Padahal idealnya jumlah yang didistribusikan kepada *mustahiq* harus lebih banyak dibanding yang dikumpulkan karena berkembang melalui pengelolaan. Dengan demikian, dapat dikatakan kegiatan pengelolaan zakat, infaq, dan shadaqah BAZ Jatim sampai sekarang ini hanya mampu menyentuh sisi pengumpulan dan pendistribusian, itupun pada umumnya pendistribusian dana zakat habis pakai yang tidak mampu membantu fakir miskin secara berkesinambungan.

Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian ini akan membahas “Analisis Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat, Infaq, dan Shadaqah pada *Mustahiq* (Studi Kasus BAZ Jatim)”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka identifikasi masalah yang muncul adalah:

1. Sistem kesejahteraan dalam Islam.
2. Sistem kesejahteraan yang bertumpu pada zakat.
3. Kurangnya kesadaran umat Islam untuk menyisihkan sebagian dari hartanya untuk membayar zakat.
4. Kurang optimalnya pengelolaan dana zakat, infaq, dan shadaqah oleh lembaga pengelola zakat.
5. Kurangnya realisasi penghimpunan zakat di Jawa Timur.
6. Pendistribusian zakat yang diterapkan oleh BAZ Jatim.
7. Pendayagunaan zakat yang diterapkan BAZ Jatim.

C. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terfokus maka dibutuhkan adanya batasan masalah. Penelitian ini terfokus pada pendistribusian dan pendayagunaan zakat, infaq, dan shadaqah pada *mustahiq*. Sehingga *output* yang diharapkan adalah bagaimana mekanisme pendistribusian dan pendayagunaan zakat, infaq, dan shadaqah serta bagaimana upaya BAZ Jatim melakukan pemberdayaan untuk meningkatkan kesejahteraan fakir miskin dan para *asnaf* lainnya, sehingga dapat mengubah *mustahiq* menjadi *muzakki* secara bertahap melalui pendistribusian dan pendayagunaan zakat, infaq, dan sadaqah.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang, identifikasi dan batasan masalah, maka yang menjadi pokok masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pendistribusian zakat, infaq, dan shadaqah pada *mustahiq* di BAZ Jatim?
2. Bagaimana pendayagunaan zakat, infaq, dan shadaqah pada *mustahiq* di BAZ Jatim?
3. Bagaimana analisis pendistribusian dan pendayagunaan zakat, infaq, dan shadaqah pada *mustahiq* di BAZ Jatim?

E. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pendistribusian zakat, infaq, dan shadaqah pada *mustahiq* di BAZ Jatim.
2. Untuk mengetahui pendayagunaan zakat, infaq, dan shadaqah pada *mustahiq* di BAZ Jatim.
3. Untuk mengetahui hasil analisis pendistribusian dan pendayagunaan zakat, infaq, dan shadaqah pada *mustahiq* di BAZ Jatim.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan berguna dalam dua aspek:

1. Aspek keilmuan (teoretis). Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas dan memberikan sumbangsih ilmu pengetahuan tentang pendistribusian dan pendayagunaan zakat, infaq, dan shadaqah.
2. Aspek terapan (praktis). Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi *amil* zakat dalam mendistribusikan dan mendayagunakan zakat, infaq, dan shadaqah.

G. Definisi Operasional

Agar lebih memudahkan dalam memahami skripsi ini, maka perlu kiranya dijelaskan beberapa istilah, antara lain:

Pendistribusian : Penyaluran kepada *mustahiq* zakat secara konsumtif dan produktif.

Pendayagunaan : Bentuk pemanfaatan dana zakat secara maksimum, sebagai usaha dalam mendatangkan hasil dan manfaat

yang lebih besar serta lebih baik untuk mencapai kemaslahatan *mustahiq*.

Zakat : Harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.

Infaq : Harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.

Shadaqah : Harta atau nonharta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum. Penggunaan istilah infaq dan shadaqah pada BAZ Jatim dianggap sama, karena dalam tata kehidupan sehari-hari dikategorikan *sunnah*.

Mustahiq : Orang yang berhak menerima zakat, sampai saat ini *mustahiq* zakat pada BAZ Jatim hanya fakir, miskin, dan *ibnu sabil*.

Berdasarkan uraian di atas maka akan muncul pendistribusian dan pendayagunaan zakat, infaq, dan shadaqah serta upaya pemberdayaan *mustahiq* melalui pendistribusian dan pendayagunaan zakat, infaq, dan shadaqah.

H. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang akan diteliti sehingga

terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian yang telah ada.²⁰

Penulis menelusuri kajian pustaka yang memiliki objek penelitian yang hampir sama dengan objek penelitian ini. Penelitian sebelumnya sebagai berikut:

Pertama, yaitu penelitian yang berjudul “*Problematika Pendistribusian Zakat di Desa Pakandangan Barat Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep*” ditulis oleh Mannah, memaparkan bahwa terdapat berbagai problem dalam pendistribusian zakat di Desa Pakandangan Barat, diantaranya para *muzaki* menyuruh pembantunya untuk membagikan kupon, lalu ditetapkanlah waktu penyerahan zakat kepada *mustahiq*, setelah itu para *mustahiq* berdesak-desakan dan dengan antrian yang panjang untuk mengambil zakat hingga terjadilah peristiwa kecelakaan yang menyebabkan *mustahiq* meninggal dunia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa banyak problem yang terdapat dalam pendistribusian Zakat di Desa Pakandangan Barat antara lain: Pertama, bahwa tidak difungsikannya *amil* zakat, dan *mustahiq* menjemput zakatnya sendiri sehingga berdesak-desakan satu sama lain, Kedua, ada beberapa hal yang menyebabkan *muzaki* tidak membagikan zakatnya sendiri yaitu dengan alasan silaturahmi, sudah tradisi dari dulu, tidak puas jika tidak dibagikan sendiri, ketidak pahaman *muzaki* tentang pola pendistribusian zakat sesuai dengan syari’at Islam, Ketiga, sedangkan

²⁰ Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi: Edisi Revisi*, (Surabaya, Cetakan ke IV, 2012), 9.

pandangan masyarakat tentang pola pendistribusian zakat yaitu: adanya unsur riya', pamer dan agar masyarakat tahu bahwa ia berzakat.²¹

Kedua, yaitu penelitian yang berjudul “*Pengelolaan dan Pendistribusian Dana Zakat, Infaq dan Shadaqah Pada PKPU Semarang (Studi Kasus Pos Kemanusiaan Peduli Umat)*” ditulis oleh M. Ridwan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah mekanisme penyaluran dana zakat pada PKPU Semarang ditunjukkan kearah produktif dan konsumtif, dengan cara menentukan sasaran, menuangkan dalam program-program dan penganggaran ke dalam program-program. Sedangkan kendala-kendalanya yaitu keterbatasan dana, terbatasnya *amil*, terbatasnya SDM, jarak dan waktu, dan komunikasi. Dan solusi dalam menghadapi kendala terbatasnya dana, yaitu terus berusaha memperbesar pendapatan dana zakat dengan cara sosialisasi kepada masyarakat agar memiliki kesadaran dalam membayar kewajiban berzakat.²²

Ketiga yaitu penelitian yang berjudul “*Evaluasi Penghimpunan dan Penyaluran Dana Zakat (Studi pada LAZIS Masjid Sabilillah Malang Tahun 2006-2008)*” ditulis oleh Nurul Isnaini Lutviana. Hasil penelitian ini adalah dalam penghimpunan dana zakat LAZIS Masjid Sabilillah menggunakan layanan jemput zakat atau sistem *door to door* ke rumah para *muzakki*. Hal

²¹ Mannah, “Problematika Pendistribusian Zakat di Desa Pakandangan Barat Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep”, dalam http://perpus.stainpamekasan.ac.id/index.php?p=show_detail&id=1004, diakses pada 30 Oktober 2013.

²² M. Ridwan, “Pengelolaan dan Pendistribusian Dana Zakat, Infaq dan Shadaqah Pada PKPU Semarang (Studi Kasus Pos Kemanusiaan Peduli Umat)”, dalam <http://library.walisongo.ac.id/digilib/files/disk1/113/jtptiaain-gdl-mridwan713-5608-1-071311005.pdf>, diakses pada 30 Oktober 2013.

ini bertujuan untuk meningkatkan jumlah *muzakki* serta mampu lebih mengoptimalkan penyaluran dana zakat kepada yang berhak menerima. LAZIS Masjid Sabilillah mengadakan beberapa kegiatan dalam penghimpunan dan zakat yaitu dengan mengadakan sosialisasi, kerja sama dengan beberapa pihak, pemanfaatan rekening bank, dan perekrutan muzakki. Untuk mempererat silaturahmi, LAZIS mengadakan pertemuan antara pengurus, *muzakki*, dan *mustahiq* setiap satu bulan sekali. Kemudian dalam penyaluran zakat bersifat konsumtif dan produktif. Namun, dalam penyaluran dana untuk modal usaha tidak langsung dari dana zakat saja melainkan gabungan antara dana zakat dan wakaf.²³

Penelitian ini berbeda dari yang sebelumnya sebab titik tekan penelitian ini adalah pada pendistribusian dan pendayagunaan zakat, infaq, dan shadaqah. Sehingga *output* yang diharapkan dari penelitian ini adalah bagaimana mekanisme pendistribusian dan pendayagunaan zakat, infaq, dan shadaqah pada *mustahiq* serta upaya BAZ Jatim melakukan pemberdayaan untuk meningkatkan kesejahteraan fakir miskin dan para *asnaf* lainnya, sehingga dapat mengubah *mustahiq* menjadi *muzaki* secara bertahap melalui pendistribusian dan pendayagunaan zakat, infaq, dan sadaqah.

²³ Nurul Isnaini Lutviana, "Evaluasi Penghimpunan dan Penyaluran Dana Zakat (Studi pada LAZIS Masjid Sabilillah Malang Tahun 2006-2008)", dalam <http://www.lib.uin-malang.ac.id/files/thesis/fullchapter/05610033.pdf>, diakses pada 24 November 2013.

I. Metodologi Penelitian

1. Data yang dikumpulkan

- a. Data yang dihimpun untuk penelitian ini adalah data-data terkait mekanisme pendistribusian dan pendayagunaan zakat, infaq, dan shadaqah pada *mustahiq* BAZ Jatim.
- b. Data yang dihimpun untuk penelitian ini adalah data-data tentang pendistribusian dan pendayagunaan zakat, infaq, dan shadaqah dari buku, jurnal, artikel dan skripsi terdahulu.

2. Sumber Data

a. Sumber data primer

Sumber data primer yakni subjek penelitian yang dijadikan sebagai sumber informasi penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau pengambilan data secara langsung.²⁴ Data primer ini bersumber dari bagian pendistribusian BAZ Jatim, seperti data pendistribusian dana zakat, infaq/shadaqah setiap program beserta jumlah *mustahiq*.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder yaitu data pendukung yang berasal dari buku-buku, hasil seminar maupun literatur lain meliputi:

- 1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
- 2) Yusuf Qardawi. *Hukum Zakat*.
- 3) Wahbah Al-Zuhayly. *Zakat: Kajian Berbagai Mazhab*.

²⁴ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, Cetakan VIII, 2007), 91.

- 4) Umrotul Khasanah. *Manajemen Zakat Modern*.
- 5) M. Arief Mufraini. *Akuntansi dan Manajemen Zakat*.
- 6) .Ridwan Mas'ud & Muhammad. *Zakat dan Kemiskinan Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*.

3. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik-teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara yaitu mengadakan tanya jawab secara langsung dengan beberapa *amil* zakat yang terlibat dalam proses pendistribusian dan pendayagunaan zakat, infaq, dan shadaqah.

b. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan pada subyek penelitian, namun melalui dokumen.²⁵

Penggalian data ini dengan cara menelaah dokumen-dokumen yang berhubungan dengan pendistribusian dan pendayagunaan zakat, infaq, dan shadaqah.

c. Observasi

Observasi yaitu proses mengamati dan mencermati perilaku secara sistematis untuk suatu tujuan tertentu.²⁶ Peneliti melakukan observasi di kantor sekretariat dan salah satu wilayah binaan BAZ Jatim.

²⁵ M. Iqbal Hasan, *Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2002), 87.

²⁶ Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2010), 133.

4. Teknik Pengolahan Data

Setelah data berhasil dihimpun dari lapangan, maka penulis menggunakan teknik pengolahan data dengan tahapan sebagai berikut:

- a. *Editing*, yaitu pemeriksaan kembali dari semua data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapannya, kejelasan makna, keselarasan antara data yang ada dan relevansi dengan penelitian.²⁷ Dalam hal ini penulis akan mengambil data yang akan dianalisis dalam rumusan masalah saja.
- b. *Organizing*, yaitu menyusun kembali data yang telah didapat dalam penelitian yang diperlukan dalam kerangka paparan yang sudah direncanakan dengan rumusan masalah secara sistematis.²⁸ Penulis melakukan pengelompokan data yang dibutuhkan untuk dianalisis dan menyusun data tersebut dengan sistematis untuk memudahkan penulis dalam menganalisa data.
- c. Penemuan Hasil, yaitu dengan menganalisis data yang telah diperoleh dari penelitian untuk memperoleh kesimpulan mengenai kebenaran fakta yang ditemukan, yang akhirnya merupakan sebuah jawaban dari rumusan masalah.²⁹

5. Teknik Analisis Data

Data yang telah berhasil dikumpulkan selanjutnya akan dianalisis secara deskriptif analitis, yaitu analisis yang menghasilkan data deskriptif

²⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D ...*, 243.

²⁸ *Ibid.*, 245.

²⁹ *Ibid.*, 246.

berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati dengan metode yang telah ditentukan.³⁰ Tujuan dari metode ini adalah untuk membuat deskripsi atau gambaran mengenai objek penelitian secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.³¹

Kemudian data tersebut dianalisis dengan pola pikir induktif, yaitu pola pikir yang berpijak pada fakta-fakta yang bersifat khusus kemudian diteliti, dianalisis dan disimpulkan sehingga pemecahan masalah tersebut dapat berlaku secara umum. Fakta-fakta yang dikumpulkan adalah pendistribusian dan pendayagunaan zakat, infaq, dan shadaqah dan upaya BAZ Jatim melakukan pemberdayaan *mustahiq* melalui pendistribusian dan pendayagunaan zakat, infaq, dan shadaqah.

J. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan ini dipaparkan dengan tujuan untuk memudahkan penulisan dan pemahaman. Oleh karena itu, penulisan skripsi ini dibagi dalam beberapa bab, pada tiap-tiap bab terdiri dari beberapa sub bab, sehingga pembaca dapat memahami dengan mudah. Adapun sistematika pembahasannya disusun sebagai berikut:

Bab pertama merupakan pendahuluan. Dalam bab ini terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, kajian pustaka,

³⁰ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial: Format-format Kuantitatif dan Kualitatif*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2001), 143.

³¹ Moh Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2005), 63.

metodologi penelitian (meliputi data yang dikumpulkan, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data dan teknik analisis data) serta sistematika pembahasan.

Bab kedua memuat landasan teori tentang konsep pendistribusian dan pendayagunaan zakat.

Bab ketiga memuat tentang deskripsi hasil yang meliputi gambaran umum tentang BAZ Jatim, deskripsi pendistribusian dan pendayagunaan zakat, infaq, dan shadaqah.

Bab keempat memuat analisis pendistribusian dan pendayagunaan zakat, infaq, dan shadaqah. Bab ini juga mengemukakan upaya BAZ Jatim melakukan pemberdayaan untuk meningkatkan kesejahteraan fakir miskin dan para *asnaf* lainnya, sehingga dapat mengubah *mustahiq* menjadi muzakki secara bertahap melalui pendistribusian dan pendayagunaan zakat, infaq, dan sadaqah.

Bab kelima merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran yang sebaiknya dilakukan BAZ Jatim dalam pendistribusian dan pendayagunaan zakat, infaq, dan shadaqah pada *mustahiq*.